



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini mengatakan bahwa kata نِكَاحٌ menurut bahasa mempunyai arti الْعَقْدُ وَالْوَطْءُ yang berarti akad dan bersetubuh. Nikah juga mempunyai makna الضَّمُّ وَالْجَمْعُ yaitu bertindih dan berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan تَنَّاكَحَتِ الشُّجَارُ (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan pohon itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain yang berarti mengawini, menikahi.²²

Menurut arti istilah “suatu akad yang mengandung” arti pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau

²² Munawir, (1984), hlm. 1560.

(mengakawinkan)”.²³ Adapun nikah atau perkawinan secara syara’ menurut Wahbah Al Zuhaili²⁴ adalah:

هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِتُيَسِّرَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : “Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laiki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefinisikan pernikahan dengan:

عَقْدٌ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan dengan kata-kata yang semakna dengannya”²⁵

Dua definisi di atas mengandung maksud sebagai berikut:

Pertama, Penggunaan lafadz akad (عَقْدٌ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. *Kedua*, penggunaan ungkapan “يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةَ”

²³ Al-Qur’an Al-Karim

²⁴ Al Zuhaili, *Fiqhul Islam*, () hlm. 6513.

²⁵ Abu Yahya Zakariya Al Anshari, *Fath Al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.), Juz II, hlm. 30.

”وَطءٍ” (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syara’ seperti pernikahan. *Ketiga*, penggunaan kata (بلفظ إنكاح أو تزويج) yang berarti menggunakan lafadz “*nakaha*” atau “*zawaja*” mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dengan menggunakan kata “*nakaha*” atau “*zawaja*”, karena dalam masa awal Islam ada hal yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu perbudakan.²⁶

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, karena itu diperlukan jangkauan definisi yang lebih luas.²⁷ Dalam kaitannya dengan ini, Dr. Ahmad Ghandur berpendapat:²⁸

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُنْثَرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَّفَاضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِيُّ مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya : “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan antara kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 38.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

²⁸ Ahmad Al Ghandur, *Al Ahwal Al Ayakhsiyah Fi Al Tasyri’ Al Islamy*, Cetakan ke-5, (Kuwait: Maktabah Al Falah, 2006), hlm. 33.

Pada perjalanannya pengertian perkawinan ini banyak mengalami perbedaan antara satu dan lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Namun ada yang memberikan definisi nikah yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya sama, diantaranya adalah:

a. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazari

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.²⁹

b. H. Sulaiman Rasjid

Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan antara keduanya bukan muhrim.³⁰

c. Abu Zahro

Nikah yaitu akad yang menjadi halalnya seksual antara seorang laki-laki dan seorang waita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³¹

²⁹ Aini, tt: hlm. 646.

³⁰ Rasjid, 1976: hlm. 355.

³¹ Dahlan, 2001: hlm. 329.

d. Slamet Abidin

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³²

e. L.M. Syarifie

Nikah adalah akad yang menghalalkan kebolehan persetubuhan antara wanita dan laki-laki disertai dengan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan dan dengan pernikahan tersebut, maka dibataslah hak dan kewajiban keduanya sesuai dengan ajaran islam.³³

f. Rahmat Hikmah

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.³⁴

g. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³⁵

³² Abidin, 1999: hlm. 12.

³³ Syarifie, tt: hlm. 7.

³⁴ Hakim, (2000) hlm. 13.

³⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

h. Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Meskipun terdapat perbedaan tentang perumusan pengertian pernikahan, tetapi dari semua rumusan yang di kemukakan ada satu atau beberapa unsur yang sama dari perbedaan tersebut, yaitu nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian ini adalah perjanjian nikah yang suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih banyak bersifat subyektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁷

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menunjukkan Tanda-Tanda Kebesaran Allah

Manusia yang beriman semakin sadar bahwa diciptakannya suami istri dari golongan manusia itu merupakan bukti kemahakuasaan dan kebesaran

³⁶ KHI, 1997: hlm. 85.

³⁷ Abidin, 1999: hlm. 12.

Alloh SWT. Tujuanya agar tercipta sebuah keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan cinta. Firman Alloh SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS.Ar-Rum: 21)

Berarti, pernikahan itu juga mempunyai tujuan mempertahankan kondisi keislaman dan keimanan seseorang. Karena peran laki-laki sebagai seorang pemimpin keluarga, Islam tidak membenarkan pernikahan seorang perempuan muslim dan laki-laki bukan muslim, meskipun dari kalangan ahli kitab (Nasrani maupun Yahudi). Sebaliknya, pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab di benarkan. Alasan rasionalnya adalah secara sosiologis seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga mempunyai potensi untuk mempengaruhi perempuan yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, sesuai dengan kodratnya seorang perempuan muslim relatif lebih sulit mempertahankan keyakinannya sendiri jika menghadapi pengaruh suami.³⁸

³⁸ Thayib, tt: 25.

b. Melaksanakan Libido Seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan tanpa adanya beban dosa karena tidak melanggar aturan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاثِقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(۲۲۳)

Artinya : “ Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (QS.Al-Baqaroh: 223).

c. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga di miliki oleh seorang pria maupun wanita, akan tetapi perlu di ketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak. Allah berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa (QS. Asy-Syuro: 49).

d. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan sebab akibat yang akan timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab demi perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya.

3. Hukum Pernikahan

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa MUI, 2003:163). Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenang dan sejahtera lahir batin yang di dambakan oleh setiap insane yang normal.³⁹

³⁹ Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.

Dalam Agama Islam dasar perkawinan telah jelas digariskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (QS.An-Nur ayat 32).

Maksudnya: *“hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin”*. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: *“Dari Anas sesungguhnya para sahabat bertanya kepada istri-istri Nabi tentang perbuatan Nabi yang samar (ketika bersama dengan istri) lalu sebagian sahabat berkata “saya tidak akan mengawini perempuan” sahabat lain berkata “saya tidak akan makan daging” dan yang lain berkata pula “saya tidak akan tidur di atas ranjang” lalu Nabi Muhammad memuji kepada Allah dan bertanya “apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengatakan demikian? Padahal aku melakukan*

sholat, tidur, puasa, bebruka dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku” (HR. Muslim).

Dalam perkembangan pemahaman dan pandangan terhadap hukum nikah berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.⁴⁰ Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Nikah Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk kawin dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus kelembah perzinaan. Allah berfirman:

وَلَيْسَتَعَفُفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ حَصِّنَا لَلتَّبَتُّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya (QS.An-Nur: 33).*

b. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti

⁴⁰ Tsabiq, 1983:12.

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban seperti mencampuri istri.

c. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal ini maka nikah lebih baik dari membujang, karena membujang tidak di ajarkan dalam Islam. Sebagaimana hadits rasul SAW dari Abi Umamah yang berbunyi:

Artinya: *“Menikahlah karena aku bangga dengan banyaknya umat. Janganlah kamu menjadi seperti pendetanya orang nasrani (tidak mau menikah)” (HR. Baihaqi).*

d. Nikah Mubah

Nikah dimubahkan bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴¹

e. Nikah Makruh

Nikah dimakruhkan bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu member belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.⁴²

⁴¹ Al-Hamdani, 2002: hlm. 8.

⁴² Tsabiq, 1999: hlm. 25.

4. Hikmah Pernikahan

Sebuah kebijaksanaan Allah Yang Maha Tinggi, Dia memerintahkan hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika, dan akal pikiran manusia selaras dengan itu. Dibalik larangan Allah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan bagi hambanya selalu saja ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan. Allah SWT telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya suatu keharusan, karena ada banyak mafaat yang tidak bisa dihitng serta derajatnya yang mulia.⁴³ Adapun hikmah dari pernikahan itu antara lain:

a. Untuk Memelihara Jenis Manusia

Dengan perkawinan, manusia dapat melangsungkan kelanjutan jenis sesamanya, dengan jalan berkembangbiak dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam rangka mewariskan bumi Allah dengan segala yang ada di atasnya. Tampak dengan jelas bahwa berkembangbiaknya dan keterpautan satu dengan lainnya ditunjukkan untuk memelihara kelanjutan jenis kehidupan manusia, sebagai bukti hasil perkawinan ini yaitu melakukan pendidikan anak-anak baik tentang jasmaninya maupun tentang akhlaknya. Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁴³ Kisyik, 1995: hlm. 17.

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*
(QS. An-Nahl:72).

b. Menetramkan Jiwa Setiap Pribadi

Perkawinan dapat menetralkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri. Tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali ke rumahnya pada sore hari, ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula istri ketika berkumpul dengan suaminya dan berjumpa pada sore harinya dengan teman hidup yang di cintainya. Demikian lah yang di peroleh pada setiap pribadi suami istri, mereka saling melindungi dan menentramkan serta membahagiakan.

c. Etika Kehidupan

Pada umumnya manusia memiliki sifat materialistis. Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, entah itu perhiasan materiil seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat yang serba elektronik maupun perhiasan yang inmateriil, seperti title dan pangkat. Menurut ajaran Islam wanita yang *shalehah* adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi, seperti sabda nabi Muhammad SAW:

Artinya: *“Dari abdullah bin Ummar Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang shalehah. (HR. Muslim).*

Wanita yang shaleh ini tidak didapati di dunia hitam walaupun disana berkeliaran wanita yang terlihat cantik dan indah. Wanita yang shalehah hanya dapat di temukan melalui lembaga pernikahan, jadi penekanannya bukan dari segi fisik semata, tetapi sikap hidup dan akhlak yang baik.

d. Menyelamatkan Manusia dari Kerusakan Akhlak

Dengan perkawinan, manusia di selamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan sikap individu dari kerusakan pergaulan. Tampak dengan jelas bahwa tabiat manusia senantiasa condong kepada jenis yang lainnya⁴⁴. Hal ini tidak bisa terpenuhi kecuali dengan jalan perkawinan yang di atur dengan syariat Allah SWT. Dengan perkawinan ummat dapat di selamatkan, baik secara individu maupun social. Budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia inilah salah satu fungsi risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW.⁴⁵

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan itu terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Rukun ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan ini tidak dapat di laksanakan sedangkan yang

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 38.

⁴⁵ Jailani, 1992: 44.

dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dari pernikahan itu sendiri.

Seandainya salah satu syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi olehnya maka pernikahan itu tidak sah. Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat, dimana rukun termasuk unsure pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah sebagai unsure pelengkap. Demikianlah dalam pernikahan, maka sahnyanya sesuatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syarat.⁴⁶ Adapun Rukun pernikahan adalah :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sudah menjadi sunatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk social manusia jelas membutuhkan tema hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsure masyarakat terkecil, firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzaariyaat: 49).*

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

⁴⁶ Marsudi, 1994: 16.

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yaasin: 36).

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Di dalam pernikahan, wali merupakan rukun yang menentukan dimana ia yang akan melakukan ijab dan aqad pernikahan itu.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan aqad nikahnya merupakan rukun daripada aqad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.⁴⁷ Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن احمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاح الا بولي وشاهدي عدل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فان نكحت فنكاحها باطل.

Artinya: “...Tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizin)wali..”.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal 71.

Hadits riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". (رواه الترمذي)

Artinya: "...Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)- beliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyeturubuhnya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk perkawinannya, maka sultanlah (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Dari kedua hadits diatas sudah jelas menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya dalam pernikahan Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.

Dikisahkan oleh Abu Hurairah RA,:

وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: "...dari abu hurairah, ia mengatakan, "rasulullah SAW bersabda, 'wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.'" (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthin).⁴⁸

⁴⁸Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal 428.

Mayoritas ulama salaf maupun kalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi' Ahmad, ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan aqad perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan yang masih perawan mengawinkan dirinya (tanpa wali), maka nikahnya adalah batal.

Mengutip pertanyaan Al-hafizh Ibnu Hajar dalam *fath Al-Bari* (9/187 penerbit al-Ma'rifah) dari Ibnu Mundzir, konon ia tidak pernah mengetahui seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mengisyaratkan kehadiran atau izin wali dalam pernikahan sebagai syarat keabsahan dalam perkawinan, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks perkawinan wanita yang masih belia (belum baligh).

Mengenai kedudukan wali dalam perkawinan para imam madzab telah berbeda pendapat, adapun yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab mengenai wali dalam pernikahan karena dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan tentang wali dalam pernikahan, atau sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali begitu pula di dalam hadits, yang kemudian dapat di simpulkan dengan dua pendapat saja, yang merupakan masalah yang diperselisihkan Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'i dan masing-masing berpendirian sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali
- 2) Madzhab Syafi'i mensyaratkan adanya wali

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah mengemukakan argumennya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, di antaranya:

a) Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali berargumentasi pada surat Al-Baqoroh ayat 234, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.....” (QS. Al-Baqarah: 234).

Demikianlah beberapa dalil yang di kemukakan oleh Imam Hanafi dan sudah jelas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa wali tidak menjadi syarat dalam pernikahan.

b) Pendapat yang mensyaratkan adanya wali

Wali merupakan syarat syahnya perkawinan. Demikian yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Hazm, Sufyan-Tsauri. Adapun dasar hukum yang di pakai mereka adalah Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَسِعْ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُعْطِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْبَائِسَ وَأَنْكَحُوا عَلَيْهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan” (QS. An-Nur: 32).

c) Adanya dua orang saksi

Masalah saksi dalam perkawinan (aqad nikah), terdapat perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama’ dengan Madzhab Maliki dalam hal sebagai berikut:

- 1) Jumhur Ulama’ mensyaratkan adanya saksi ketika berlangsungnya aqad nikah dengan arti bahwa aqad nikah akan menjadi batal bila tanpa adanya 2 saksi.
- 2) Madzhab Maliki mensyaratkan tidak ada pemberitahuan ketika akan berlangsungnya persetubuhan sesudah aqad nikah. Tetapi manakala terdapat saksi atau pemberitahuan ketika aqad nikah maka hal itu sudah dipandang perlu atau cukup.⁴⁹ Dengan demikian masalah saksi dalam Aqad nikah ada dua pendapat yaitu:
 - a) Jumhur Ulama mensyaratkan adanya saksi
 - b) Madzhab Maliki tidak mensyaratkan adanya saksi

Yang mensyaratkan adanya saksi yaitu Ulama’ Fiqih termasuk Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, mereka sepakat bahwa saksi menjadi syarat syahnya nikah, hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

⁴⁹ Husain, 1971: hlm. 180.

Artinya: *“Dari Aisyah berkata. Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak di anggap nikah (tidak syah nikahnya) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR. Darul Qotni).

Dengan demikian, jelaslah bahwa hadits ini menghendaki adanya saksi dalam aqad nikah. Menurut hemat penulis bahwa aqad nikah merupakan tali hubungan kekeluargaan yang seyogyanya menjadi perhatian penuh dari agama untuk menjaga kesucian aqad nikah tersebut, wajarlah apabila diisyaratkan adanya saksi ketika berlangsungnya pernikahan. Dengan demikian terhindarlah kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan seseorang terhadap orang yang sudah bersuami istri, atau adanya keingkaran suatu aqad nikah yang artinya akan merugikan diri anak yang dilahirkan karenan akan menyulitkan uruan waris mewaris.

Yang tidak mesyaratkan adanya saksi berdasarkan hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagai berikut:

Artinya: *“Dari Amir Abdullah bin Zubair dari ayahnya seungguhnya Rosululloh SAW. Bersabda : Beritahukanluah (siarkanlah) aqad nikah ini”* (HR. Ahmad dan di Shohihkan oleh Al-Hakin (Al-Kahlani, 1958: 116).

Hadits ini di pegang oleh Imam Malik. Ia hanya mensyaratkan persetubuhan sesudah aqad nikah. Karena itu Imam Malik mengatakan

hadirnya dua orang saksi dalam akad nikah tidak diperlukan. Hanya diperlukan adanya orang yang mengetahui perkawinannya itu.

Disamping ada yang berpendapat bahwa kawin itu sah *bilawaliyyin* (dengan tanpa wali) namun tetap dengan dua orang saksi yaitu menurut pendapat Ulama' Hanafiyah, dan sah pula *bilasayhidayni* (dengan tanpa dua orang saksi) namun tetap ada wali, yaitu menurut pendapat Ulama' Malikiyah. Adapula yang berpendapat bahwa nikah sah tanpa wali dan saksi, yaitu nikah yang populernya disebut Nikah Ala Dawud Al-Dzahiri seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Hatami dalam Kitab Al-Fatwa Al-Kubra.⁵⁰

Namun dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro, Imam Sya'rani mengatakan bahwa nikah ala Dawud masih memerlukan wali jika si perempuan masih perawan. Apabila sudah janda barulah ia bisa nikah tanpa wali dan tanpa saksi.⁵¹

Sejauh ini mekanisme nikah Al-Dawud Al-Dzahiri hanya didapat dari sitiran (nikulan) kitab-kitab non Daud. Sehingga wajar yang diitir atau kitab tidak sama dengan sitiran dengan kitab lain, seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dan Imam Sya'rani.

d) Sighat akad nikah (Ijab Qabul)

Adapun pengertian ijab adalah pernyataan menawarkan dari pihak calon istri, bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suami. Qabul adalah peryataan atau jawaban pihak calon suami, bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya.⁵²

⁵⁰ (Al-Haitani, 1983:105).

⁵¹ (Al-Anshori, tt:109).

⁵² (Muchtari, tt:74).

Jadi akad nikah ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami dan pihak calon istri (mempelai berdua) untuk mengikatkan diri dan mereka telah sepakat dan setuju melangsungkan perkawinan dan kesediaan mengikuti ketentuan-ketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugat kepada hakim.

Sedangkan masalah dengan *Ijab* dan *Qobul* tidak harus dengan bahasa arab saja, melainkan dibolehkan dengan memakai bahasa yang dipahami, asalkan kata-kata tersebut mempunyai arti nikah atau *tazwij*. Juga di tentukan bahwa yang melakukan *Ijab* dan *Qobul* harus wali dan mempelai laki-laki namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Demikian syarat dan rukun perkawinan yang harus di pahami.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya aqad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.⁵³

e) Mahar

Mahar adalah hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberikan dengan suka rela tanpa menharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya. Pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia selalu berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga,⁵⁴ sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

⁵³ Rofik, 1997: hlm. 71-72.

⁵⁴ Daly, 1998: hlm. 219.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-nisa’ : 4).

Islam menentang konsep yang menjadikan mahar sebagai harga wanita yang membuatnya menjadi rintangan menuju pernikahan. Islam menjadikan kerelaan kedua belah pihak suami-istri sebagai rukun ikatan pernikahan dan penyebab terjadinya pernikahan⁵⁵. Harta hanyalah sekedar pemberian, karenanya hanya akan disebut ketika akad nikah dilaksanakan di majlis akad nikah⁵⁶. Islam tidak membatasi jumlah mahar yang paling rendah, asal disetujui calon istri sekalipun hanya satu dirham atau kurang dari jumlah itu. Islam juga membolehkan adanya mahar yang bukan materi seperti mengajar, membaca kepada istrinya atau untuk mengajarkannya untuk menghafal surat-surat pendek al-Qur’an, atau mengajar satu bahasa atau keterampilan tertentu dan sebagainya.⁵⁷

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Diisyaratkan bahwa mahar harus di ketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire atau secara global semisal sepotong emas dan sekarung gandum. Kalau di ketahui dari berbagai isi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh madzhab kecuali Maliki, akad tetapsah tetapi mahar batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya fasid (tidak

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

⁵⁶ Thayib, Anshari. Tt. *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Guti, 2007), hlm. 12.

⁵⁷ Syarwil, 1990: hlm. 99.

sah) dan *difasakh* sebelum terjadinya percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mistil* (mahar yang umum digunakan di daerah tertentu).⁵⁸

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sependapat bahwa maka tidak ada batas-batas tertinggi. Kemudian mereka beselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Segolongan fuqaha mewajibkan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya, sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan, atau barang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham menurut berdasarkan riwayat yang terkenal, sedangkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

⁵⁸ Mughniyah, 1996: hlm. 365.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham dan di dalam riwayat lainnya di sebut empat puluh dirham.⁵⁹

Kemudian terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.⁶⁰

6. Syarat perkawinan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974

Berbeda dengan pandangan fiqh, di dalam undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. tampaknya undang undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat perkawinan. Hal itu dapat dikemukakan dalam Bab II pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentang syarat-syarat perkawinan, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan, bahwa :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

⁵⁹ Ibnu Rusyd, 1990: hlm. 386.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992, Jilid 2), hal 48.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7, menjelaskan bahwa :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8, menjelaskan bahwa :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9, menjelaskan bahwa :

"seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Pasal 10, menjelaskan bahwa :

"Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".

Pasal 11, menjelaskan bahwa :

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12, menjelaskan bahwa :

"Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri".⁶¹

Dari sini saya dapat mengetahui bahwa undang undang perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut.hal ini sangat menentukan guna pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. persetujuan kedua calon juga mengisyaratkan bahwa perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan.

Dan terkait dengan pengaturan usia yang ada di uu no.1 tahun 1974 sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami istri jiwa raganya harus benar-benar matang. tujuannya adalah agar

⁶¹kitab undang-undang hukum perdataBurgelijk wetboek,(rhedbook publiser, 2008) hal 462-463.

tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itu bisa terwujud dengan baik.

7. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam pembahasan rukun dan syarat ini, KHI berbeda dengan undang-undang no 1 tahun 1974, tampaknya dalam KHI dalam pembahasan ini mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun syarat. hal ini dimuat dalam pasal 14 (KHI) Kompilasi Hukum Islam yang isinya adalah :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. *Ijab dan qabul*

Meskipun KHI menjelaskan lima (5) rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratan KHI mengikuti undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. yang menarik, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun sampai disini, KHI tidak mengikuti undang-undang No. 1

tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan bahwa :

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."

Selanjutnya pasal 20 menyatakan bahwa :

1. yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;
2. wali nikah terdiri dari a. wali nasab dan b.wali hakim.

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahsannya sama dengan fiqh Islam seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. *kedua*, kelompok kerabat saudara laki laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan Istri-Istri mereka. *keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan didalam pasal 23 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan;

2. Dalam hal wali '*adlal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang didalam fiqh. pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pasal 25 yang berbunyi :

"yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."

Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian kelima pasal 27 KHI menjelaskan bahwa :

"ijab qabul antar wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu"

Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. pasal 29 juga memberikan ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.

dan juga diatur dalam ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.⁶²

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup dari semua itu seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. dalam hal ini telah terjadinya suatu akad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetujuan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat :

- a. perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- b. akibat perkawinan, masing masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak kewajiban-kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
- c. ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.⁶³

⁶²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (jakarta, kencana, 2006)*, hal 72-74.

⁶³Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan* (jakarta:PT. Bulan Bintang, 2004), hal 7.

Di samping itu, sesungguhnya perkawinan itu juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membisaakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya. suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Menurut Psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan lahir batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan